



**PERATURAN DESA TUKINGGEDONG,  
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TUKINGGEDONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berubahnya pagu hasil pendapatan desa dan adanya kebutuhan yang mendesak maka strategi dan prioritas program kerja mengalami penambahan, maka perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukunggedong Tahun Anggaran 2019.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 );



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3).
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Tukinggedong Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2015 – 2019 Dengan disepakati Bersama.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKINGGEDONG

dan

KEPALA DESA TUKINGGEDONG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TUKINGGEDONG, KECAMATAN  
PURING KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019  
sebagai  
berikut :

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Desa                  |                       |
| Pendapatan semula                   | : Rp. 1.234.838.900,- |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | : Rp. 1.227.888.900,- |
| b. Belanja Desa                     |                       |
| Semula                              | : Rp. 1.243.414.900,  |
| Jumlah Belanja setelah perubahan    | : Rp. 1.236.464.900,- |
| <del>Surplus</del> / (deficit)      | : Rp. - 8.576.000,-   |
| c. Pembiayaan                       |                       |
| Penerimaan                          | : Rp. 8.576.000,-     |
| Pengeluaran                         | : Rp. 8.576.000,-     |
| Pembiayaan Netto                    | Rp. 8.576.000,-       |



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.0,-

Pasal 2

Ringkasan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Desa ini dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tukinggedong

pada tanggal 30 September 2019

KEPALA DESA TUKINGGEDONG,

**EKO GUNARSO**

Diundangkan di Desa Tukinggedong  
pada tanggal 30 September 2019  
Plt Sekdes Desa Tukinggedong

**SUGIYONO**